

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menentukan ukuran taksiran besarnya biaya perkara di Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta diwujudkan dalam suatu daftar biaya perkara merupakan kewenangan penuh Ketua Pengadilan Negeri yang didasarkan pada undang-undang (HIR/RBg), sehingga tidak perlu melibatkan instansi atau lembaga lainnya, termasuk dalam menentukan biaya administrasi. Ketua Pengadilan Negeri dalam menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang (HIR/RBg) untuk menentukan besarnya biaya perkara didasarkan dan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: jumlah para pihak yang berperkara, jauh dekatnya tempat tinggal para pihak, keadaan dan pertumbuhan/perkembangan ekonomi daerah setempat. Besarnya biaya perkara dalam daftar biaya perkara diklasifikasikan menurut jenis kegiatan/tindakan dalam setiap hal yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara dan kemudian dihubungkan dengan faktor jarak. Selain itu dalam daftar biaya perkara juga disebutkan besarnya biaya perkara yang diperlukan untuk para petugas yang membantu pemeriksaan perkara, seperti biaya untuk kantor Kelurahan dalam pemeriksaan setempat dan petugas dalam pelelangan. Daftar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut dijadikan pedoman oleh Panitera dalam menentukan besarnya (panjar) biaya perkara yang harus dibayar di muka

oleh Penggugat dengan mempelajari Gugatan yang diajukan dan mencocokkan dengan daftar biaya perkara terhadap tindakan/kegiatan yang diperlukan atas gugatan tersebut. Besarnya (daftar) biaya perkara merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang dalam penerapannya melibatkan Panitera dalam menentukan jumlah (panjar) biaya perkara yang harus dibayar dahulu supaya gugatan didaftar dalam register perkara.

2. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban akan biaya perkara bagi para pihak yang berperkara dilakukan dengan menjatuhkan hukuman membayar biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah, namun dalam kenyataannya, apabila Tergugat kalah, biaya perkara telah dibayar lunas oleh Penggugat. Pengadilan Negeri/Panitera tidak melakukan penagihan terhadap Tergugat yang kalah karena yang menderita kerugian adalah Penggugat sehingga yang berhak menagih adalah Penggugat. Penggugat cenderung tidak menagih selama Tergugat melaksanakan putusan secara sukarela, Tergugat yang kalah akan membayar biaya perkara melalui penagihan atau upaya paksa apabila ada eksekusi (riil) sita jaminan beserta biaya lelang eksekusinya. Apabila Tergugat menang, maka biaya perkara tidak menjadi persoalan antara para pihak karena Penggugat dihukum membayar biaya perkara, dan hal tersebut telah dipenuhi sebelumnya sehingga hanya perlu meminta laporan penggunaan (panjar) biaya perkara. Terhadap putusan yang bersifat negatif (gugatan tidak dapat diterima) atau gugatan yang hanya dikabulkan sebagian, biaya perkara dapat dibebankan

kepada para pihak dengan jumlah yang jelas, bisa secara berimbang maupun dengan prosentase yang berbeda.

B. SARAN

1. Keikutsertaan Mahkamah Agung dalam menentukan biaya perkara tentang biaya administrasi melalui SEMA-nya, bertentangan dengan undang-undang (HIR/RBg) karena tidak dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing Pengadilan Negeri setempat.
2. Selain itu, diperlukan evaluasi setiap tahun untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan supaya tidak menghambat jalannya penyelesaian perkara.
3. Supaya pengembalian sisa biaya perkara dapat dilakukan dengan mudah dan efisien, maka kepada penggugat pada saat mengajukan gugatan dimintai nomor rekening bank, sehingga sisa biaya perkara dapat dikirim melalui rekening bank.
4. Terjadinya sisa biaya perkara yang tidak di ambil oleh Penggugat setelah perkara selesai dan tetap tidak diambil walaupun telah diberitahu untuk mengambil, maka sebaiknya diberi tenggang waktu selama 1 (satu) tahun dan apabila tetap tidak diambil, sisa biaya perkara tersebut disetor ke kas negara. Penyetoran sisa biaya perkara yang tidak diambil tersebut ke kas negara dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan antara Mahkamah Agung dan Pemerintah (Departemen Keuangan). Dalam kesepakatan tersebut dapat ditentukan bahwa uang yang disetor tersebut dapat digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dana atau biaya untuk

meningkatkan atau menunjang penegakkan hukum atau membangun fasilitas yang diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rival dkk, 2006, *Bantuan Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta
- Budiarjo, Miriam, 1985, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T. Gramedia, Jakarta.
- Hadjon, Philipus Mandiri dkk, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hadjon, Philipus Mandiri, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Fakultas Hukum UNAIR.
- Harahap, Yahya, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Projodikoro, Wiryono, 1982, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Sanusi, Ahmad, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung
- Setyowati, Erni, 2006, *Bantuan Hukum Indonesia: Hukum Perdata Indonesia*, YLBHI, Jakarta
- Sutantio, Retnowulan dkk, 1986, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, P.T. Intermasa, Jakarta.
- Saleh, Wantjik, 1981, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suyuthi, Wildan M., 2002, *Panitera Pengadilan*, Mahkamah Agung R.I., Jakarta.

Tata Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Buku II) MARI Tahun 2004

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1)

Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 tentang pemberlakuan Herzien Indonesis Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Surat Edaran MA No. 2 Tahun 2002 tentang Penetapan Biaya Administrasi

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No. W22.Da.PA.04.10-2085 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman No. W22.Dd.PA.05-1120 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata

Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. W22.Dd.PA.01-05-1202 tentang Taksiran Panjar Biaya dan Panggilan/Pemberitahuan dalam Perkara Perdata

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No.01/PEN-KPN/IX/2000
tentang Perubahan Panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggil Jurusita
Berdasarkan Radius.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No. 01/PEN-KPN/2003 tentang
Perubahan Panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggil Jurusita Berdasarkan
Radius



LAMPIRAN



PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN

NOMOR : W22.Dd.PA.01-05- /2002

**TAKSIRAN PANJAR BIAYA DAN PANGGILAN / PEMBERITAHUAN
DALAM PERKARA PERDATA**

Ketua Pengadilan Negeri Sleman :

Sebelumnya : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 10 Juni 2003 Nomor : W22.Dd.PA.05-1120 tentang besar panjar biaya perkara perdata yang harus dibayar oleh pihak berperkara serta biaya-biaya termasuk kejurusitaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Seimbang :

- a. Bahwa demi kelancaran proses pemeriksaan perkara perdata maka perlu ditentukan kembali besarnya uang muka (panjar) biaya perkara perdata baik di tingkat pertama, banding, kasasi peninjauan kembali, eksekusi maupun permohonan.
- b. Bahwa untuk menentukan besar kecilnya uang muka (panjar) biaya perkara dan jurusita didasarkan kepada jauh atau dekatnya (radius) tempat tinggal para pihak dari Kantor Pengadilan Negeri Sleman serta banyak sedikitnya pihak-pihak
- c. Bahwa besarnya panjar biaya perkara perdata maupun biaya-biaya perjalanan jurusita yang disebutkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Juni 2003 Nomor W22.Dd.PA.05-1120 tersebut saat sekarang dipandang sudah tidak sesuai lagi, maka penetapan tersebut tidak berlaku lagi dan diperlukan penetapan yang baru dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman.

Seingat :

1. Pasal 121 ayat (4) HIR
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1998 Nomor MA (Kumdil/201/K/1998) tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994 tentang biaya administrasi.
4. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2000 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1998 tentang biaya administrasi.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia KMA/027A/SK/VI/2000 tentang perubahan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/015/SK/IX/1993 tentang biaya perkara perdata yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/054/SK/X/11997.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/042/SK/VIII/2001 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/2000 tentang biaya perkara perdata dan tata usaha negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.

MENETAPKAN

METAPKAN

Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Juni 2003 Nomor : W22.Dd.PA.05-1120 tentang biaya taksiran panjar dan biaya panggilan/ pemberitahuan dalam perkara perdata.

Besarnya uang muka (panjar) Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I Surat Penetapan ini.

Besarnya biaya perjalanan Jurusita pada Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran II Surat Penetapan ini.

Penetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Surat Penetapan ini maka Surat penetapan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal : 16 Agustus 2004

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN



DJOKO SEDIONO, SH. MH.

NIP. 040033380

Lampiran 1

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
tanggal: 16 Agustus 2004
Nomor :W22.Dd.PA.01.05- 1202
Tentang biaya taksiran panjar dan biaya Panggilan/
Pemberitahuan dalam perkara perdata.

Uang muka (Panjar):

Perkara Permohonan	: Rp. 250.000,-
Permohonan Somasi	: Rp. 400.000,-
Permohonan Konsignasi	: Rp. 600.000,-
Perkara Gugatan	: Rp. 700.000,-
Sita Jaminan/ Angkat sita satu bidang	: Rp. 600.000,-
Perkara Banding	: Rp. 800.000,-
Perkara kasasi	: Rp. 1.500.000,-
Perkara Peninjauan Kembali	: Rp. 3.500.000,-

Besarnya uang muka (panjar) tersebut bisa bertambah setiap orang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila pihaknya lebih dari 5 (lima) orang dan atau para pihak ada yang berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

Pemeriksaan setempat untuk setiap lokasi wilayah kecamatan :

- | | |
|--|-----------------|
| a. Sleman dan Mlati | : Rp. 550.000,- |
| b. Depok dan Ngaglik | : Rp. 600.000,- |
| c. Gamping dan Godean | : Rp. 650.000,- |
| d. Seyegan , Kalasan, Tempel,
Berbah dan Ngaglik | : Rp. 700.000,- |
| e. Moyudan, Minggir, Pakem, Turi,
Cangkringan dan Prambanan | : Rp. 750.000,- |

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| a. Uang muka Eksekusi dan Anmaning | : Rp. 2.500.000,- |
| b. Eksekusi Lelang ditambah | : Rp. 7.500.000,- |

Besarnya biaya lelang bisa bertambah apabila lebih dari 1 (satu) bidang dan penundaan lelang.



DJOKO SEDIONO, SH. MH.
NIP. 040033380

Lampiran II Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman
tanggal: 16 Agustus 2004
Nomor : W22.Dd.PA. 01/05 - 1202
Tentang taksiran biaya perjalanan Panggilan/
Pemberitahuan dalam perkara perdata.

Radius I	: 1. Wilayah Kecamatan Sleman 2. Wilayah Kecamatan Mlati	: Rp. 35.000,-
Radius II	: 3. Wilayah Kecamatan Depok 4. Wilayah Kecamatan Ngaglik	: Rp. 40.000,-
Radius III	: 5. Wilayah Kecamatan Gamping 6. Wilayah Kecamatan Godean	: Rp. 42.500,-
Radius IV	: 7. Wilayah Kecamatan Seyegan 8. Wilayah Kecamatan Kalasan 9. Wilayah Kecamatan Tempel 10. Wilayah Kecamatan Berbah 11. Wilayah Kecamatan Ngemplak	: Rp. 45.000,-
Radius V	: 12. Wilayah Kecamatan Moyudan 13. Wilayah Kecamatan Minggir 14. Wilayah Kecamatan Pakem 15. Wilayah Kecamatan Cangkringan 16. Wilayah Kecamatan Prambanan 17. Wilayah Kecamatan Turi	: Rp. 50.000,-
Radius VI	: Wilayah Desa Sumberahayu (Moyudan) Wilayah Desa Sumberarum (Moyudan) Wilayah Desa Sendangagung (Minggir) Wilayah Desa Sendangmulyo (Minggir) Wilayah Desa Hargobinangun (Pakem) Wilayah Desa Wonokerto (Turi) Wilayah Desa Bangunkerto (Turi) Wilayah Desa Gayamharjo (Prambanan) Wilayah Desa Kepuharjo (Cangkringan)	: Rp. 55.000,-

TATAN:

Apabila Panggilan atau pemberitahuan tersebut lebih dari seorang yang dipanggil atau yang diberitahu maka biaya panggilan/ pemberitahuan setiap orang ditambah biaya perjalanan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)



DJOKO SEDIONO, SH. MH.
NIP. 040033380

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : C/ /PEN-KPN/I/2003.

T E N T A N G

**PERUBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PANGGIL
JURUSITA BERDASARKAN RADIUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

MEMBACA : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 September 2000 Nomor : 01/PEN-KPN/IX/2000. Tentang Besarnya Panjar Biaya Perkara dan Biaya lain untuk menjalankan perkara.

MENIMBANG :

- Bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam menetapkan besarnya panjar biaya perkara bagi pencari keadilan serta untuk menunjang kelancaran penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bantul, dipandang perlu untuk merubah dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar.

MENIMBANG : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan biaya-biaya tersebut sebagaimana lampiran Surat Penetapan ini.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman .
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum .
3. Pasal 121 ayat 4 dan pasal 182 HIR.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1994 tentang Biaya Administrasi.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1998 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1994.
6. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027 A/SK/---VI/2000, tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/054/SK/X/1997.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/017/SK/VI/1992, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/015/SK/IX/1983 tentang Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027 A/SK/VI/2000, Tentang Biaya Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/42/SK/III/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027 A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara Yang Dimohonkan Kasasi.
7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, Buku II dan Cetakan II (Revisi).

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Mancabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 September 2000 Nomor 01/PEN-KPN/IX/2000.
- KEDUA** : Menentukan besarnya panjar biaya perkara perdata, biaya panggil Jurusita dan biaya – biaya lain untuk menjalankan perkara sebagaimana Lampiran Surat Penetapan ini.
- KETIGA** : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan pembetulan dan perubahan.

DITETAPKAN DI : B A N T U L
PADA TANGGAL : 02 Januari 2003.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



Purnomo Rijadi
PURNOMO RIJADI, SH.
NIP. 040 044 775.

No.	URAIAN	BIAYA PERKARA				KETERANGAN
		RADIUS I (0 – 10 KM)	RADIUS II (10 – 20 KM)	RADIUS III (20 – 30 KM)	RADIUS IV (30 KM – Dst)	
1	2	3	4	5	6	7
A						
1.	<u>PANJAR BIAYA PERKARA</u> GUGATAN (5 X biaya pemanggilan + materai & redaksi)	Rp. 400.000,-	RP. 450.000,-	RP. 500.000,-	Rp. 550.000,-	*
2.	PERMOHONAN (2 X biaya pemanggilan + materai & redaksi)	Rp. 150.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 175.000,-	Rp. 200.000,-	*
3.	BANDING (7 X biaya pemberitahuan + Rp. 200.000,- + ongkos kirim)	Rp. 700.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 850.000,-	*
4.	KASASI (7 X biaya pemberitahuan + Rp. 500.000,- + ongkos kirim)	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.150.000,-	Rp. 1.200.000,-	*
5.	PENINJAUAN KEMBALI (4 X biaya pemberitahuan + Rp. 2.500.000,- + ongkos kirim)	RP. 3.000.000,-	RP. 3.100.000,-	RP. 3.200.000,-	RP. 3.300.000,-	*
6.	SOMASI (2 X panggilan + Adm + Pelaksanaan)	Rp. 300.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 450.000,-	*
7.	KONSIGNASI (Adm + redaksi + materai)	Rp. 150.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 175.000,-	Rp. 190.000,-	*
8.	PEMERIKSAAN SETEMPAT (Biaya Transportasi Majelis Hakim & PP)	Rp. 475.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 485.000,-	Rp. 500.000,-	*

	2	3	4	5	6	7
	BIAYA KEJURUSITAAN					
1.	BIAYA SITA JAMINAN,> SITA REVINDICATOIR, SITA EKSEKUSI, ANGKAT SITA	Rp. 650.000,-	Rp. 675.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 750.000,-	Radius
	a. Uang Jurusita Rp. 175.000,-					
	b. Uang 2 orang saksi Rp. 80.000,-					
	c. Uang Perangkat Desa Rp. 75.000,-					
	d. Uang Pengawasan Rp. 175.000,-					
	e. Uang Transportasi Rp. 90.000,-					
2.	f. Materai, Redaksi, dll Rp. 25.000,-					
2.1	g. Pemberitahuan Rp. 30.000,-					
	h. Biaya KPN Rp 50.000,-					
	BIAYA EKSEKUSI> EKSEKUSI OLEH PN	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.550.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.700.000,-	Radius
	a. Aanmaning (KPN + PP) Rp. 250.000,-					
	b. Pengawasan Rp. 200.000,-					
	c. Uang Jurusita Rp. 200.000,-					
	d. Uang 2 orang saksi Rp. 100.000,-					
	e. Uang Perangkat Desa Rp. 75.000,-					
	f. Uang Ptg. Kecamatan + BPN Rp. 100.000,-					
	g. Uang Ptg. Keamanan Rp. 300.000,-					
	h. Uang Transportasi Rp. 75.000,-					
	i. Uang 4 X Pemberitahuan Rp. 120.000,-					
	j. Materai, Redaksi, F. Copy, dll Rp. 30.000,-					

	2	3	4	5	6	7
2.2	LELANG EKSEKUSI					
A	BARANG TIDAK BERGERAK	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.350.000,-	Rp. 1.400.000,-	Radius
	a. Aanmaning	Rp. 250.000,-				* dibayar oleh Pemohon sesuai tarif surat kabar harian
	b. Biaya iklan 2 kali	Rp. *				
	c. Uang Jurusita	Rp. 200.000,-				
	d. Uang Pejabat Lelang + Staf	Rp. 100.000,-				
	e. Uang 2 orang saksi	Rp. 100.000,-				
	f. Uang Pengawasan	Rp. 200.000,-				
	g. Uang Transportasi	Rp. 150.000,-				
	h. Uang Pemberitahuan	Rp. 175.000,-				
	i. Materai, Redaksi, F. Copy, dll.	Rp. 75.000,-				
	j. Biaya Lelang	Rp. *				
B	BARANG BERGERAK	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.350.000,-	Rp. 1.400.000,-	* Ditetentukan Kantor Lelang
	a. Aanmaning	Rp. 250.000,-				* Dibayar oleh Pemohon sesuai tarif surat kabar harian.
	b. Biaya iklan	Rp. *				
	c. Uang Jurusita	Rp. 200.000,-				
	d. Uang Pejabat Lelang + Staf	Rp. 200.000,-				
	e. Uang 2 orang saksi	Rp. 100.000,-				
	f. Uang Pengawasan	Rp. 200.000,-				
	g. Uang Pemberitahuan	Rp. 175.000,-				
	h. Uang Transportasi	Rp. 50.000,-				
	i. Materai, Redaksi, F. Copy, dll.	Rp. 75.000,-				
	j. Biaya Lelang	Rp. *				
						Radius
						* Ditetentukan Kantor Lelang

	2		3	4	5	6	7
2.3	PENGOSONGAN a. Aanmaning b. Uang Jurusita c. Uang 2 orang saksi d. Uang pengawasan e. Uang Perangkat Desa f. Uang Petugas BPN g. Uang Pengamanan h. Uang Pemberitahuan i. Uang Transportasi j. Materai, Redaksi, F. Copy, dll.	> Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.550.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.700.000,-	* Biaya buruh dan uang Petugas Keamanan disele saikan langsung oleh Pemohon Eksekusi. Radius
3.	BIAYA PEMANGGILAN UNTUK JURUSITA @ KECAMATAN : 1. Bantul, Sewon, Pandak, Jetis, Bambanglipuro. 2. Kasihan, Imogiri, Pleret, Pundong, Srandakan, Sanden. 3. Pajangan, Sedayu, Banguntapan, Piyungan, Kretek. 4. Dlingo.		Rp. 35.000,-	-	-	-	*
			-	Rp. 40.000,-	-	-	
			-	-	Rp. 45.000,-	-	
			-	-	-	Rp. 50.000,-	

CATATAN

1. Sesuai dengan Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2000 biaya Administrasi setiap perkara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Untuk setiap perkara 5 kali pemanggilan untuk 1 orang Penggugat / Tergugat .
3. Jika lebih dari 2 (dua) orang, kelebihanannya ditambah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus-rupiah) setiap orang .

DITETAPKAN DI : B A N T U L
PADA TANGGAL : 02-januari-2003.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



Purnomo Rijadi

PURNOMO RIJADI, SH.
NIP. 040 044 775.

T E N T A N G

PERUBAHAN PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PANGGIL JURUSITA BERDASARKAN RADIUS

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

MEMBACA : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Nopember 1998 Nomor 01/PEN - KPN/XI/1998 tahun 1998 Tentang Besarnya Panjar Biaya Perkara dan Biaya lain untuk menjalankan perkara.

MENIMBANG : - Bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam menetapkan besarnya panjar biaya perkara bagi pencari keadilan serta untuk menunjang kelancaran penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bantul, dipandang perlu untuk merubah dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar.

MENIMBANG : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan biaya-biaya tersebut sebagaimana lampiran surat Penetapan ini.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

3. Pasal 121 ayat 4 dan pasal 182 HIR.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Biaya Administrasi.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027 A/SK/VI/2000, Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/054/SK/X/1997, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/017/SK/VI/1992, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/015/SK/IX/1983 Tentang Biaya Perkara, Perdata Yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

8. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, Buku II dan Cetakan 2 (Revisi).

M E N E T A P K A N

RTAMA : Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Nopember 1998 Nomor 01/PEN-KPN/XI/1998.

DUA : Menentukan besarnya panjar biaya perkara perdata, biaya panggil Juru Sita dan biaya-biaya lain untuk menjalankan perkara sebagaimana Lampiran Surat Penetapan ini.

TIGA : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan pembetulan dan perubahan.

DITETAPKAN DI : B A N T U L
PADA TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2000.



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

DENTOENG SOEKRISNO, SH.

NIP. 040006665.

- 3 -

LAMPIRAN : SURAT PENETAPAN KETUA PN. BANTUL
 NOMOR : 01/PEN-KPN/VII/2000
 TANGGAL : 14-SEPTEMBER 2000.

No.	U r a i a n	Biaya Perkara				Keterangan
		Radius I (0 - 10 KM)	Radius II (10 - 20 KM)	Radius III (20 - 30 KM)	Radius IV (30 KM - Dst)	
1	2	3	4	5	6	7
A	<u>PANJAR BIAYA PERKARA</u>					
1.	GUGATAN (5 X biaya pemanggilan + meterai & redaksi)	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000	-
2.	PERMOHONAN (2 x biaya pemanggilan + meterai & redaksi)	Rp. 150.000	Rp. 160.000	Rp. 175.000	Rp. 190.000	-
3.	BANDING (7 X biaya pemberitahuan + Rp.140.000,- + ongkos kirim)	Rp. 400.000	Rp. 450.000	Rp. 500.000	Rp. 550.000	
4.	KASASI (7 X biaya pemberitahuan + Rp.200.000,- + ongkos kirim)	Rp. 450.000	Rp. 500.000	Rp. 550.000	Rp. 600.000	
5.	PENINJAUAN KEMBALI (4 X biaya pemberitahuan + Rp.500.000,- + ongkos kirim)	Rp. 650.000	Rp. 700.000	Rp. 750.000	Rp. 800.000	
6.	SOMASI (2 X panggilan + adm.+ pelaksanaan)	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000	
7.	KONSIGNASI (Adm.+ redaksi + meterai)	Rp. 150.000	Rp. 160.000	Rp. 175.000	Rp. 190.000	
8.	PEMERIKSAAN SETEMPAT (Biaya Transportasi Majelis Hakim & Panitera Pengganti)	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 200.000	Rp. 225.000	

B. BIAYA KEJURUSITAAN.....

1	2	3	4	5	6	7
B	BIAYA KEJURUSITAAN					
1.	BIAYA SITA JAMINAN, SITA REVINDICATOIR SITA EKSEKUSI, ANGKAT SITA					
	a. Uang Jurusita Rp.175.000,-	Rp. 600.000	Rp. 650.000	Rp. 700.000	Rp. 750.000	
	b. Uang 2 orang saksi Rp. 80.000,-					
	c. Uang Perangkat Desa Rp. 60.000,-					
	d. Uang Pengawasan Rp.175.000,-					
	e. Uang transportasi Rp. 50.000,-					
	f. Meterai, Redaksi, dll. Rp. 30.000,-					
	g. Pemberitahuan Rp. 30.000,-					
2.	BIAYA EKSEKUSI					
2.1	EKSEKUSI OLEH PN.					
	a. Anmaning Rp.200.000,-	Rp. 1.250.000	Rp.1.275.000	Rp.1.300.000	Rp.1.400.000	
	b. Pengawasan Rp.200.000,-					
	c. Uang Jurusita Rp.200.000,-					
	d. Uang 2 orang saksi Rp.100.000,-					
	e. Uang Perangkat Desa Rp. 50.000,-					
	f. Uang Ptg. Kecamatan Rp. 50.000,-					
	g. Uang Ptg. Keamanan Rp.175.000,-					
	h. Uang transportasi Rp. 75.000,-					
	i. Uang 4 x Pemberitahuan Rp.120.000,-					
	j. Meterai, Redaksi, Fotocopy, dll. Rp. 30.000,-					
2.2	LELANG EKSEKUSI					
A.	<u>BARANG TIDAK BERGERAK</u>					
	a. Biaya iklan 2 kali Rp. *	Rp. 875.000	Rp. 925.000	Rp.1.000.000	Rp.1.100.000	
	b. Uang Jurusita Rp.200.000,-					
	c. Uang Pejabat Lelang dan Staf Rp.120.000,-					
	d. Uang 2 orang Saksi Rp.100.000,-					

R a d i u s

dibayar oleh
Pemohon sesu-
ai tarif su-
rat kabar ha-
rian.

e. Uang Pengawasan.....

1	2	3	4	5	6	7
	e. Uang Pengawasan Rp.200.000,- f. Uang Pemberitahuan Rp.120.000,- g. Uang Transportasi Rp. 75.000,- h. Meterai, Redaksi, Fotocopy, dll. Rp. 60.000,- i. Biaya Lelang Rp. *					R a d i u s
B.	BARANG BERGERAK					* oleh kantor lelang
	a. Biaya Iklan Rp. * b. Uang Jurusita Rp.100.000,- c. Uang Pejabat Lelang dan Staf Rp.120.000,- d. Uang 2 orang Saksi Rp. 60.000,- e. Uang Pengawasan Rp.100.000,- f. Uang Pemberitahuan Rp. * g. Uang Transportasi Rp.100.000,- h. Meterai, Redaksi, Fotocopy, dll. Rp. 75.000,- i. Biaya Lelang Rp. *	Rp. 875.000	Rp. 925.000	Rp.1.000.000	Rp.1.100.000	*Dibayar oleh Pemohon sesuai tarif surat kabar harian R a d i u s * oleh Kantor Lelang
2.3	PENGOSONGAN					
	a. Uang Jurusita Rp.200.000,- b. Uang 2 orang Saksi Rp.100.000,- c. Uang Pengawasan Rp.200.000,- d. Uang Perangkat Desa Rp. 50.000,- e. Uang Petugas BPN Rp. 50.000,- f. Uang Pengamanan Rp.200.000,-	Rp.1.050.000	Rp.1.100.000	Rp.1.150.000		* Biaya buruh dan uang Petugas Keamanan diselesaikan langsung oleh Pemohon Eksekusi.

g. Uang Pemberitahuan.....

1	2	3	4	5	6	7
	g. Uang Pemberitahuan h. Uang transportasi i. Meterai, Redaksi, Fotocopy, dll.	Rp. 120.000,- Rp. 75.000,- Rp. 55.000,-	I	III	IV	R a d i u s
3.	BIAYA PEMANGGILAN UNTUK JURUSITA					
3.1	- Kecamatan Bantul, Kecamatan Sewon, Kecamatan Pandak, Kecamatan Jetis, Kecamatan Bambanglipuro.	Rp. 30.000	-	-	-	-
3.2	- Kecamatan Kasihan, Kecamatan Imo - giri Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Srandakan, Keca - matan Sanden.	-	Rp. 35.000	-	-	-
3.3	- Kecamatan Pajangan, Kecamatan Seda - yu, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Kretek.	-	-	Rp. 40.000	-	-
3.4	- Kecamatan Dlingo	-	-	-	Rp. 45.000	-

C A T A T A N

=====

1. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2000 biaya Administrasi setiap perkara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Untuk setiap perkara 5 kali pemanggilan untuk 1 orang Penggugat / Tergugat.
3. Jika lebih dari 3 orang, kelebihannya ditambah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap orang.

DITETAPKAN DI : B A N T U L
PADA TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2000.



PENGADILAN NEGERI BANTUL

[Signature]
OENTOENG SOEKRISNO, SH.

NIP. 040006665.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1263 / 2006.

**TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/ 4102 Tanggal: 22 Agustus 2006 Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **IRENE A PRADATA**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 04 967/PS/MH
Program/ Tingkat : S2
Instansi/ Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jagalan 59 Muntilan
Untuk : Mengadakan Ijin Penelitian dengan Judul :
"BIAYA PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 22 Agustus 2006 s/d 22 Nopember 2006.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

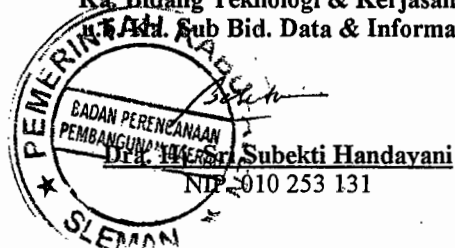
Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 30 Agustus 2006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Ka. Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
6. Ka. POLRES Sleman
7. Ka. Program M.I.H, PPs-UAJ Yogyakarta
8. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
A.n. Sub Bid. Data & Informasi





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. RW Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Tlp. 367533, Fax (0274)367796

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 873

Membaca Surat : Ka Bapeda Prop. DIY Nomor : 070/4102
Tanggal : 22 Agustus 2006 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman
Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri; dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004
tentang pemberian ijin penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

N a m a : **IRENE A. PRADATA** No. Mhs/NIM : 04.967/PS/MH
Mhs : UAJY Yk.

Judul : **BIAYA PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Lokasi : Pengadilan Negeri Bantul.

Waktu : Tanggal : 22 Agustus 2006 s/d 22 Nopember 2006

Dengan ketentuan :

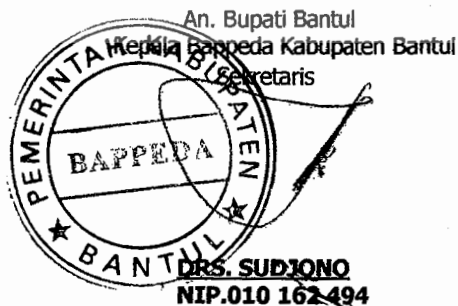
1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberikan laporan kepada Bupati (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Bantul.
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian harap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul.
Pada tanggal : 23 Agustus 2006

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab.Bantul.
3. Ka Pengadilan Negeri Bantul.
4. Yang bersangkutan.
5. Peringgal.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1476

3423/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/4102 Tanggal : 22/08/2006

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada : Nama : Irene A. Pradata NO MHS / NIM : 04967/PS/MH
Pekerjaan : Mahasiswa PPs - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr.MG. Endang Sumiarni, Dra.SH M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: BIAYA PERKARA DALAM
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

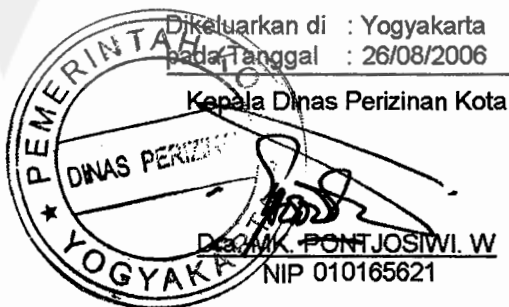
Okasi/Responden : Kota Yogyakarta
/aktu : 22/08/2006 Sampai 22/11/2006
ampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
engan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

Irene A. Pradata

mbusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta
4. Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN

Nomor : 88/Kum.01.04/IX/2006/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta
menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

IRENE A. PRADATA

No. Mahasiswa : 04967/PS/MH
Fakultas : Hukum
Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA
Angkatan Tahun : 2004

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta
dari tanggal 17 Juli 2006 sampai dengan tanggal 07 September 2006
untuk menyusun tesis yang berjudul:

**“ BIAYA PERKARA DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA ”**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 07 September 2006



NUHMAN, S.H.
NIP. 040039033

SURAT KETERANGAN

No. : W22.Dd.Kum.07.01 - 40 - 2006.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan
bahwa Mahasiswa yang bernama :

==== IRENE ARENA PRADATA, S.H. =====

No. Mahasiswa : 04967/ PS /MIH.
Fakultas : H U K U M ;
Universitas : ATMAJAYA YOGYAKARTA ;
Angkatan Tahun : 2004 ;
Jurusan : ILMU HUKUM ;

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari
tanggal 18 - 09 - 2006 sampai dengan tanggal 21 - 09 - 2006.
untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

**" BIAYA PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI -
PENGADILAN NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ".**

dengan catatan : B A I K ;

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sleman, 21 September 2006.

Panitera Sekretaris
Pengadilan Negeri Sleman



ROSTAMHADJI, S.H.
NIP. 040 051 540.

PENGADILAN NEGERI BANTUL
JLN. PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 4
TELP. (0274) 367348 BANTUL 55711

Bantul, 11 September 2006

Nomor : W22.De.PI.04.02- 900 .

Lampiran :

Perihal : Ijin melakukan riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta
di -
YOGYAKARTA

Menanggapi surat permohonan ijin riset dari saudara tertanggal : 03 Juli 2006

Nomor : 165/EKS/V dari mahasiswa :

Nama : IRENE A. PRADATA

No. Mahasiswa : 04.967/PS/MIH

Fakultas : Hukum

Kekhususan : Magister Ilmu Hukum

Judul Skripsi : BIAYA PERKARA DALAM PROSES PENYELESAI-

AN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah menyelesaikan risetnya di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk di pergunakan dengan semestinya...

PENGADILAN NEGERI BANTUL
PENGADILAN NEGERI BANTUL

